

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggung jawabkan.¹

Dalam Islam cara manusia memenuhi kebutuhan tersebut diatur dalam satu hukum, yaitu dalam bahasan muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan fiqih Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-

¹ Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1

persoalan keduniaan.² Salah satu bentuk dari muamalah adalah utang piutang. Dalam pelaksanaannya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang yang sepadan atau senilai barang yang dipinjamkan.³

Utang piutang sering terjadi dalam masyarakat, bahwa dalam kehidupan ini manusia membutuhkan yang lainnya. Manusia adalah makhluk bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendirian, tidak sebagai halnya binatang. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya dan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuannya. Di samping itu tiap-tiap individu manusia masingmasing mempunyai kepentingan, dari awal sampai akhir hidupnya, bahkan sejak sebelum di lahirkan ke dunia, sudah

² Nasrun.Haroen, *FiqhMuamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama), 2007, h. 7

³ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 37

mempunyai kepentingan, juga sampai sesudah dikuburkan. Ketahuilah bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dia membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar manfaat di segala sektor.⁴ Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan atau jasa-jasa orang lain seperti dengan cara tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam. Yang demikian itu tidak dapat dihindari karena kodrat manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa menempuh keadilan secara berkelompok, hidup bermasyarakat dan tolong-menolong antara yang satu dan yang lain. Utang piutang termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong murni yang terlepas dari unsur komersial. Dasar hukum utang piutang adalah ajaran agama supaya manusia tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan jangan kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan*" (QS. al-Maidah: 2)⁵

⁴ Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: Asy Syifa, 1992), h. 375

⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang: Toha Putra, 20106), h.

Praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat kampung Huni bisa juga terjadi transaksi tambahan yang harus diberikan antara kreditur dan debitur, hal ini terjadi dalam mekanisme pengembalian pinjaman. Dalam praktek utang piutang yang berada di kampung Huni ini bahwa mereka melakukan transaksi utang piutang uang dengan adanya tambahan yang diberikan oleh pihak debitur yang berupa hasil panen padi tersebut diberikan kepada pihak kreditur sampai hutang itu terlunasi. Padahal apabila sidebitur belum bisa mengembalikan uang, maka setiap kali panen tetap memberikan hasil panen itu, yang biasanya adalah satu tahun sidebitur itu bisa memberikan sampai tiga kali, karena dalam setahun debitur itu bisa panen maksimal tiga kali panen.

Dengan adanya transaksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam melakukan utang piutang, bisa jadi adanya kesenjangan dalam transaksi itu yang mana adanya tambahan gabah (hasil panen padi) yang diberikan kepada orang yang memberikan utang hal ini terjadi di kampung Huni.

Bahwa dalam utang piutang tersebut orang yang berhutang itu adalah untuk kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Padahal orang yang kaya seharusnya

membantu orang yang tidak punya. Bukan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Orang yang kaya akan lebih baik memberikan sodaqoh kepada orang yang kurang mampu. Dengan melihat realita diatas yang terjadi di kampung Huni maka penulis tertarik dengan persoalan itu sehingga ingin mengangkat dan meneliti dengan judul ” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Gantung (Studi Kasus di kampung Huni Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana Praktik Utang Gantung di Kp. Huni Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Gantung di Kp. Huni Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui boleh tidaknya Praktik Utang Gantung di Kp. Huni Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang berdasarkan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Gantung di Kp. Huni Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap dunia akademik sehingga dapat menjadi referensi Hukum Ekonomi Syari'ah yang berhubungan dengan utang piutang yang berbeda jenis. Tidak hanya itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual bagi para pihak yang ingin meneliti lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Agar memberikan pengetahuan dan dijadikan pedoman untuk masyarakat kampung Huni dan masyarakat umumnya dalam melakukan utang.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung penelitian agar lebih akurat, maka dibutuhkan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis. Di antaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen” oleh Adi Wibowo Jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa utang piutang ini debitur tidak mendapatkan uang yang dipinjamnya secara utuh atau tidak

sesuai dengan pinjaman, melainkan debitur mendapat potongan uang muka terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang dipinjamnya. Selain itu debitur dalam pinjaman ini, juga masih dibebankan adanya tambahan dalam pengembalian setiap bulannya, dengan besaran prosentase yaitu 3 % dari uang yang dipinjamnya selama setahun.⁶

Mujib Ridwan, Fakultas Syariah IAIN Surabaya dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pelaksanaan Utang Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani (Berutang) di Ds Gedong Boyountung Kec.Turi Kab. Lamongan (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)”. Dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan utang piutang dengan dua sistem, yang pertama petani utang kepada pedagang berupa uang sebagai modal usaha tanam padi dengan pengembalian berupa padi dan dengan syarat hasil panennya harus dijual kepada pedagang tersebut dengan dikurangi utangnya, yang kedua petani utang kepada pedagang berupa barang produktifitas pertanian tambak dengan pengembalian berupa uang

⁶ Skripsi Adi Wibowo Jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen”

yang dipotong dari hasil penjualan panen tambak yang harus dijual kepedagang tersebut.⁷

Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Ds Sawo Babat Lamongan “. Dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa pihak yang berutang mendapat pinjaman dari piutang dalam bentuk barang yang mana pihak piutang memberi alternatif bahwa barang yang diberikan bisa dijual kembali kepada piutang agar pihak yang berutang mendapatkan uang yang dibutuhkan.⁸

F. Kerangka Pemikiran

Setiap individu manusia mempunyai kebutuhan masing-masing, sehingga sering terjadi pertentangan kehendak untuk menjaga kebutuhan tersebut, maka perlu adanya peraturan-peraturan yang mengatur kebutuhan masing-masing manusia agar manusia

⁷Skripsi Mujib Ridwan, Fakultas Syariah IAIN Surabaya “Sistem Pelaksanaan Utang Piutang dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani (Berutang) di Ds Gedong Boyountung Kec.Turi Kab. Lamongan (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)”.

⁸ Skripsi Nurrul Nisfu Suci Rofikhoh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Ds Sawo Babat Lamongan “

tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbulah hak dan kewajiban antara sesama manusia.⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hutang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁰ Dalam hukum Islam hutang piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut bahasa berarti potongan, dikatakan demikian karena al-qard merupakan potongan dari harta muqridh (yang diajak akad qard)¹¹.

Menurut imam Syafii, hutang piutang dalam arti bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan iqrad atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama). Dengan kata lain al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh klasik al-qard di

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 31.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet ke 1 h. 689

¹¹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Sinar Baru Algensindo, Bandung 2013), h. 151.

kategorikan dalam akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan akad komersial.

Hukum hutang-piutang fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Pada umumnya hutang piutang hukumnya sunnah bila dalam keadaan normal, hukumnya haram apabila meminjamkan uang untuk membeli miras, narkoba, berbat kejahatan, dan sebagainya. Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus obat.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya. (Q.S. Al-Maidah (5) : 2).*¹²

¹² Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya h. 902

Moh. Hatta memandang riba dan bunga bank lebih menekankan pinjaman itu digunakan untuk apa dan melihat riba yang terjadi di zaman jahiliyah. Dimana pada waktu itu orang yang meminjam uang biasanya untuk keperluan hidupnya dan peminjaman inilah yang disebut peminjaman konsumtif. Moh. Hatta menghukumi riba pada pinjaman konsumtif karena beliau melihat bahwa dari segi ekonomi cara riba adalah jalan usaha yang tidak sehat, sebab keuntungan yang diambil kreditur bukan dari usaha yang produktif. Dari sosial masyarakat tidak dapat mengembalikan sedikitpun keuntungan dari praktik riba. Sebab riba tidak akan pernah menambah kekayaan sesuatupun pada masyarakat atau kemampuan mengangkat ekonomi, bahkan sebaliknya riba hanya akan menambah penderitaan yang parah. Sebab disana terdapat eksploitasi, penindasan, gharar terhadap hajat mereka yang tidak berkecukupan. Untuk menguatkan pandangannya bahwa pinjaman konsumtif adalah riba, beliau juga melihat bahwa pinjaman inilah yang terjadi pada zaman dahulu, dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa pinjaman itu untuk berusaha.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris atau dalam istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action).¹³

2. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-sosiologis. Empiris dapat dari meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara. Sedangkan sosiologisnya adalah tentang kehidupan sosial atau kebiasaan masyarakat.¹⁴

¹³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cetakan ke 2, Prenada Media Group, Depok 2018, h. 148

¹⁴ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 177

3. Sumber Data Hukum Primer Dan Sekunder.

a. Sumber Data Hukum Primer.

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan atau data-data dalam bentuk file atau dokumentasi yang didapat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan¹⁵.

b. Sumber Data Hukum Sekunder.

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh. Jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium mutahir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena

¹⁵ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 172

¹⁶ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 173

yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat dilapangan terhadap kebiasaan masyarakat dalam berhutang itu secara langsung, yaitu meninjau kepada masyarakat secara langsung.

- b. Interview (wawancara) adalah dimana suatu komunikasi secara langsung guna mendapat sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Yang diwawancara yaitu masyarakat yang mempunyai hutang dan penyedia pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.
- c. Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti kitab-kitab, artikel-artikel, buku-buku, serta karya ilmiah yang ada kaitannya atau hubungan dengan topik pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data.

Dalam analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yakni

menganalisis data yang ada, dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan umum tentang kebiasaan masyarakat dalam berhutang di kampung Huni Kec.Panimbang Kab.Pandeglang. pertama penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep hutang piutang dalam Islam, konsep fiqih, sosiologi hukum Islam tingkatan kemaslahatan setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan dilapangan, yakni tentang praktik hutang piutang yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kampung Huni.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, diperlukan suatu sistematika penyusunan. Adapun sistematika penyusunan yang dimaksud adalah seperti yang akan dibahas di bawah ini:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan tentang pokok-pokok pikiran yang tertuang pada pemikiran skripsi ini yang terdiri atas latar belakang, masalah yang tujuannya untuk memberikan alasan yang jelas tentang pemilihan judul, pembatasan dan perumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian yang dipergunakan dalam rangka memudahkan penulisan dan sistematika penyusunan dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

BAB II : Kajian Teori Tentang Qard dan Riba

Menguraikan tentang praktik utang gantung di kampung Huni, meliputi gambaran umum, dalam bab ini juga penyusun memaparkan tentang orang melakukan praktik utang piutang.

BAB III : Kondisi Objektip Kec. Panimbang Kab Pandeglang

Bab ini akan menguraikan tentang kondisi objektip Kec. Panimbang Kab. Pandeglang Banten, kondisi masyarakat, tingkat pendidikan.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hutang gantung yang terjadi di Kp. Huni Kcamatan Panimbang dan pandangan hukum Islam terhadap praktik hutang gantung yang terjadi disana.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitaian yang dilakukan oleh penulis dan saran.